



P U T U S A N

Nomor 337 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS ARIS SYAIFULLAH alias IIP MASNGUDI SETYOKO BUDI;**

Tempat lahir : Kabupaten Semarang;

Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/21 Januari 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Seruni Nomor 216 RT 03 RW 08 Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, alamat lain Jalan Sumbawa III RT 04 RW 08 Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ungaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 337 K/Pid.Sus/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ARIS SYAIFULLAH alias IIP MASNGUDI SETYOKO BUDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS ARIS SYAIFULLAH alias IIP MASNGUDI SETYOKO BUDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu kemudian dimasukkan bungkus plastik klip selanjutnya dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat, dengan berat bersih serbuk kristal 0,71288 (nol koma tujuh satu dua delapan delapan) gram sedangkan berat bersihnya 0,69873 (nol koma enam sembilan delapan tujuh tiga) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix type Hot X 688B warna biru dengan nomor 0812 2781 5855;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 337 K/Pid.Sus/2024



- 1 (satu) buah celana *jeans* warna krem merk GAB'S;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter, Nomor Polisi H – 6523 – UI, warna: putih, tahun 2015, dengan Nomor Rangka MH3UE1120FJO46164, Nomor Mesin E3R5E0047976, beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa AGUS ARIS SYAIFULLAH alias IIP MASNGUDI SETYOKO BUDI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 21 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Aris Syaifullah alias Iip Masngudi Setyoko Budi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu kemudian dimasukkan bungkus plastik klip selanjutnya dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat,

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 337 K/Pid.Sus/2024



dengan berat bersih serbuk kristal 0,71288 (nol koma tujuh satu dua delapan delapan) gram sedangkan berat bersihnya 0,69873 (nol koma enam sembilan delapan tujuh tiga) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan;

2. 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix *type Hot X 688B* warna biru dengan nomor 0812 2781 5855;
3. 1 (satu) buah celana *jeans* warna krem merk GAB'S;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter, Nomor Polisi H – 6523 – UI, warna: putih, tahun 2015, dengan Nomor Rangka MH3UE1120FJO46164, Nomor Mesin E3R5E0047976, beserta STNK dan kunci kontak;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 582/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 3 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 21 Agustus 2023;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 96/Akta Pid.Sus/2023/PN Unr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ungaran, yang

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 337 K/Pid.Sus/2024



menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Oktober 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 19 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan seharusnya Terdakwa ditempatkan sebagai pemakai atau korban peredaran besar bandar penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, terlepas alasan kasasi Terdakwa tersebut *judex facti* salah dalam menerapkan hukum, perbuatan Terdakwa seharusnya cukup dinyatakan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 337 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian bersama dengan Selvy Irawati alias Via dengan ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 886/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,69873 (nol koma enam sembilan delapan tujuh tiga) gram mengandung metamfetamina;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah pesanan Selvy Irawati alias Via;
- Bahwa Selvy Irawati alias Via menyuruh Terdakwa membelikan sabu-sabu tersebut karena Selvy Irawati alias Via mendapatkan tawaran membelikan sabu dari temannya dengan iming-iming imbalan uang atau sabu-sabu; Bahwa kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Wisnu alias Putra sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mendapatkan 2 (dua) alamat web, namun dari 2 (dua) alamat web tersebut hanya ada 1 (satu) paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena menerima transfer uang pembelian sabu-sabu dari Selvi Irawati alias Via sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan harga sabu-sabu Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga dapat menggunakan sabu-sabu bersama-sama dari pembelian tersebut sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika karena Terdakwa mewakili kepentingan pembeli Selvy Irawati alias Via untuk membeli sabu-sabu berhubungan dengan Wisnu alias Putra sebagai pihak penjual dan untuk perbuatan tersebut Terdakwa akan mendapatkan imbalan;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 337 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa namun demikian mengenai pidana yang diputuskan *judex facti* adalah kurang tepat dan adil karena belum mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, komprehensif serta objektif sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa dibandingkan perkara *a quo* jumlah Narkotika dengan perkara lainnya jumlah Narkotika jauh lebih berat/banyak dan perbuatan dengan peran yang sama dipidana lebih ringan dibandingkan Terdakwa, sehingga pemidanaan dalam perkara *a quo* menciptakan disparitas pidana dan tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam sindikat peredaran besar Narkotika atau sindikat peredaran Narkotika internasional;
- Bahwa selain itu pemidanaan berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), sering kali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana yang lebih ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 582/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 3 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 337 K/Pid.Sus/2024



Unr tanggal 21 Agustus 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai Redaksi Amar Putusan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa AGUS ARIS SYAIFULLAH alias IIP MASNGUDI SETYOKO BUDI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 582/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 3 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 21 Agustus 2023 mengenai Redaksi Amar Putusan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapya menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa **AGUS ARIS SYAIFULLAH alias IIP MASNGUDI SETYOKO BUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 337 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2024** oleh oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Hidayat Manao, S.H., M.H.
Ttd.
Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 337 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 337 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)